



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata memerlukan dukungan penyelenggaraan usaha pariwisata yang aman, nyaman, dan terjangkau guna menjamin pemenuhan hak masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 19 Juni 2026;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor T/800.1.11.1/644 tanggal 6 Juli 2026 Perihal Permohonan Personel Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 018/K/FPKS/VII/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal Personil Pansus;
4. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 02/07/B/FKAB/2026 tanggal 6 Juli 2026 perihal Susunan Keanggotaan Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 008/F-GERINDRA/B/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal Personil Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 00107/F-PSI/VI/2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;

7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 02 / ST / F.PDI-P / VII / 2026 tanggal 7 Juli 2026 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 8 Juli 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN
RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 18
TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T.	Ketua	Fraksi Partai Gerindra
2.	Widyastuti, S. Sos.	Wk. Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Sagita Puspita Wiranata, S. Pd.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Rony Kamtoro	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Giyatno, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Sugeng Riyanto, S. S., M. Si.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Mukti Junianto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
13.	Sri Martuti Handayani, S.E.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
14.	Sekar Tandjung	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Budi Santoso, S. T.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

BUDI PRASETYO